



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harmudi Bin Camat Alm
2. Tempat lahir : Talang Buai
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan PT Alno Air Ikan Div 5 Desa Lubuk Talang Kec Malin Deman Kab. Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Harmudi Bin Camat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa Harmudi Bin Camat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019

Terdakwa Harmudi Bin Camat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019

Terdakwa Harmudi Bin Camat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARMUDI Bin CAMAT (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan" Sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARMUDI Bin CAMAT (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa HARMUDI Bin CAMAT Alm Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2019 bertempat di area perkebunan PT.Alno Air Ikan Div 5 Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah melakukan penganiayaan yaitu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain yaitu saksi Korban SANURI Bin ZULKIFLI Alm dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa bersama saksi HENDRA SUCIPTO Bin JULI ISMAIL dan saksi TONI Bin CAMAT berangkat menggunakan mobil menuju lahan PT. Alno Air Ikan untuk memuat buah sawit yang sudah di tumpuk di pinggir jalan, kemudian menuju lahan tersebut di loading blok I bertemu dengan saksi SANURI Bin ZULKIFLI (Alm) dan saksi SANURI yang merupakan Krani DIV 5 di PT. Alno ikut naik mobil tersebut ke lokasi penumpukan buah di Div 5 untuk mengawasi pekerja memuat buah sawit yang sudah di tumpuk, sesampai di penumpukan buah pertama terdakwa bersama saksi HENDRA dan saksi TONI menaikan buah ke atas mobil tetapi berondol sawit tersebut di buang , dan saksi bilang kepada terdakwa, saksi HENDRA dan saksi TONI “ jangan di buang brondol tersebut , sayang “ tetapi terdakwa tidak menghiraukan omongan Saksi SANURI, kemudian lanjut ke penumpukan buah ke dua terdakwa, saksi HENDRA dan saksi TONI menaikan buah tetapi berondol kurang bersih , saksi SANURI diamankan saja , kemudian ke penumpukan buah ke tiga terdakwa, saksi HENDRA dan saksi TONI menaikan buah ke atas mobil namun berondol di buang kembali dan saksi bilang “ jangan di buang lebih baik di kumpul di karung dan di naik ke mobil “ tetapi Terdakwa tetap membuang berondol tersebut sehingga saksi turun dari mobil dan mengatakan kepada terdakwa “ menantang kamu ya “ kemudian terdakwa mengatakan “ kalo pun bersih brondolan ini naik jabatan mu idak “saksi SANURI jawab “ saya tidak mengejar jabatan namun saksi melakukan tanggung jawab selaku saksi bekerja “ kemudian Terdakwa bilang kepada saksi SANURI “ jika tidak mikir orang tua sudah aku hajar “ saksi SANURI jawab kembali “ maksudmu apa sambil memegang kerah baju Terdakwa” Terdakwa pun ngomel-ngomel dan juga menarik kerah baju saksi SANURI dan saksi SANURI bilang kepada terdakwa “ Pukullah kalo mau di pukul ( sambil memegang pipinya sendiri ) “ kemudian Terdakwa memukul pipi bagian kiri saksi SANURI menggunakan kepalan tangan , kemudian saksi HENDRA dan saksi TONI memisah saksi SANURI dan terdakwa, sesudah di pisah saksi SANURI mengejar Terdakwa akan tetapi saksi HENDRA dan saksi TONI langsung menarik saksi SANURI, dan terdakwa menghampiri saksi SANURI dan memukul kembali bagian hidung saksi SANURI sampai keluar darah sehingga terdakwa berkelahi lagi dengan saksi SANURI sampai terguling-guling dan saksi SANURI berdiri mencabut parang di pinggangnya, melihat saksi SANURI mencabut parang kemudian terdakwa langsung lari dari tempat kejadian tersebut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mkm



-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SANURI mengalami luka memar di pipi bawah mata bagian kiri dan hidung mengeluarkan darah serta merasa sakit di kepala atau pusing sesuai dengan visum Et Repertum No.450/922/Adm/Vet/PKM-IP/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. YULL HARMY, dokter Pemerintah pada Puskesmas IPUH, dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka memar kebiruan dibawah mata kiri ukuran 5 cm x 2 cm. Terdapat luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm di bawah mata kiri, tampak luka memar kemerahan diseluruh pipi kiri, dan hidung mengeluarkan darah.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANURI bin ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib saksi sebagai Kerani bersama terdakwa memanen sawit di lahan PT. Alno Air Ikan div 5 Kec Malin Deman Kab Mukomuko;
  - Bahwa oleh karena saksi menilai terdakwa tidak bersih memungut sawit dari tanah karena sawit yang berserakan tidak ikut diangkat, kemudian saksi menegur terdakwa;
  - Bahwa kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi dan memukul saksi di bagian pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kosong, kemudian saksi memberontak sambil memegang leher terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi pada bagian hidung kemudian saksi terpentak mundur dan saksi TONI dan saksi HENDRA memisahkan namun terdakwa kembali menyerang saksi dan memukul hidung saksi sampai keluar darah;
  - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 ( tiga kali);
  - Bahwa saksi dibawa ke Puskesmas Ipuh untuk melakukan pengobatan dan dilakukan visum, dan setelah diobati saksi kembali pulang kerumah tanpa dilakukan rawat inap.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami mengalami luka memar di pipi bawah mata bagian kiri dan hidung mengeluarkan darah serta merasa sakit di kepala atau pusing.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan mengaku memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali;

2. TONI bin CAMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib saksi Sanuri sebagai Kerani bersama saksi, saksi Hendra dan terdakwa memanen sawit di lahan PT. Alno Air Ikan div 5 Kec Malin Deman Kab Mukomuko;
- Bahwa oleh karena saksi Sanuri menilai terdakwa tidak bersih memungut sawit dari tanah karena sawit yang berserakan tidak ikut diangkat, kemudian saksi Sanuri menegur terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi Sanuri dan memukul saksi Sanuri di bagian pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kosong, kemudian saksi Sanuri memberontak sambil memegang leher terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi Sanuri pada bagian hidung kemudian saksi Sanuri terpental mundur lalu saksi dan saksi HENDRA memisahkan namun terdakwa kembali menyerang saksi Sanuri dan memukul hidung saksi Sanuri sampai keluar darah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga kali);
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sanuri mengalami luka memar di pipi bawah mata bagian kiri dan hidung mengeluarkan darah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan mengaku memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali;

3. HENDRA SUCIPTO Bin JULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib saksi Sanuri sebagai Kerani bersama saksi, saksi Hendra dan terdakwa memanen sawit di lahan PT. Alno Air Ikan div 5 Kec Malin Deman Kab Mukomuko;
- Bahwa oleh karena saksi Sanuri menilai terdakwa tidak bersih memungut sawit dari tanah karena sawit yang berserakan tidak ikut diangkat, kemudian saksi Sanuri menegur terdakwa;



- Bahwa kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi Sanuri dan memukul saksi Sanuri di bagian pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kosong, kemudian saksi Sanuri memberontak sambil memegang leher terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi Sanuri pada bagian hidung kemudian saksi Sanuri terpedal mundur lalu saksi dan saksi HENDRA memisahkan namun terdakwa kembali menyerang saksi Sanuri dan memukul hidung saksi Sanuri sampai keluar darah;
  - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga kali);
  - Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sanuri mengalami luka memar di pipi bawah mata bagian kiri dan hidung mengeluarkan darah.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan mengaku memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali;
4. Saksi ISMAIL RIZAL Bin HAJI SOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa berkelahi dengan saksi Sanuri di PT alno air ikan divisi 5 desa lubuk talang kec Malin deman Kab Mukomuko;
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa di rumah saksi di perumahan PT Alno Air Ikan sekitar 10 menit setelah itu saksi memanggil asisten dan mandor I untuk menyelesaikan masalah tersebut namun belum ada jalan keluar dan asisten pun menyuruh saksi untuk melapor kejadian tersebut ke polsek mukomuko selatan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapakali terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi SANURI.
  - Bahwa yang di alami saksi SANURI setelah kekerasan tersebut adalah luka memar pada bagian pipi sebelah kiri dan bagian hidung mengeluarkan darah.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
5. Saksi BUDIYANTO Bin DEDE AMU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 juli 2019 saksi mengetahui dari saksi Sanuri telah dipukul oleh terdakwa di PT alno air ikan divisi 5 desa lubuk talang kec Malin deman kab mukomuko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mencari terdakwa, setelah ketemu saksi menyarankan agar terdakwa dibawa ke Polsek Mukomuko Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berap kali terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi SANURI.
- Bahwa yang di alami saksi SANURI setelah kekerasan tersebut adalah luka memar pada bagian pipi sebelah kiri dan bagian hidung mengeluarkan darah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib saksi Sanuri sebagai Kerani bersama terdakwa, saksi Toni dan saksi Hendra memanen sawit di lahan PT. Alno Air Ikan div 5 Kec Malin Deman Kab Mukomuko;
- Bahwa oleh karena saksi Sanuri menilai terdakwa tidak bersih memungut sawit dari tanah karena sawit yang berserakan tidak ikut diangkat, kemudian saksi Sanuri menegur terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi Sanuri dan memukul saksi Sanuri di bagian pipi sebelah kiri saksi Sanuri dengan menggunakan tangan kosong, kemudian saksi Sanuri memberontak sambil memegang leher terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi Sanuri pada bagian hidung kemudian saksi Sanuri terpental mundur dan saksi TONI dan saksi HENDRA memisahkan namun terdakwa kembali menyerang saksi Sanuri dan memukul hidung saksi Sanuri sampai keluar darah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga kali);
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi SANURI, dan saksi SANURI memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos warna merah.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil visum Et Repertum No.450/922/Adm/Vet/PKM-IP/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. YULL HARMI, dokter Pemerintah pada Puskesmas IPUH, dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka memar kebiruan dibawah mata kiri ukuran 5 cm x 2 cm. Terdapat luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm di bawah mata kiri, tampak luka memar kemerahan diseluruh pipi kiri, dan hidung mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib saksi Sanuri sebagai Kerani bersama terdakwa, saksi Toni dan saksi Hendra memanen sawit di lahan PT. Alno Air Ikan div 5 Kec Malin Deman Kab Mukomuko;
- Bahwa oleh karena saksi Sanuri menilai terdakwa tidak bersih memungut sawit dari tanah karena sawit yang berserakan tidak ikut diangkut, kemudian saksi Sanuri menegur terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi Sanuri dan memukul saksi Sanuri di bagian pipi sebelah kiri saksi Sanuri dengan menggunakan tangan kosong, kemudian saksi Sanuri memberontak sambil memegang leher terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi Sanuri pada bagian hidung kemudian saksi Sanuri terpental mundur dan saksi TONI dan saksi HENDRA memisahkan namun terdakwa kembali menyerang saksi Sanuri dan memukul hidung saksi Sanuri sampai keluar darah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga kali);
- Bahwa berdasarkan visum Et Repertum No.450/922/Adm/Vet/PKM-IP/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. YULL HARMI, dokter Pemerintah pada Puskesmas IPUH, dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka memar kebiruan dibawah mata kiri ukuran 5 cm x 2 cm. Terdapat luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm di bawah mata kiri, tampak luka memar kemerahan diseluruh pipi kiri, dan hidung mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa HARMUDI bin CAMAT yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan masuk pula dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan orang. Kesemuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal. 245);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat maka didapat fakta ternyata pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib saksi Sanuri sebagai Kerani bersama terdakwa, saksi Toni dan saksi Hendra memanen sawit di lahan PT. Alno Air Ikan div 5 Kec Malin Deman Kab Mukomuko, dan oleh karena saksi Sanuri menilai terdakwa tidak bersih memungut sawit dari tanah karena sawit yang berserakan tidak ikut diangkat, kemudian saksi Sanuri menegur terdakwa, kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi Sanuri dan memukul saksi Sanuri di bagian pipi sebelah kiri saksi Sanuri dengan menggunakan tangan kosong, kemudian saksi Sanuri memberontak sambil memegang leher terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi Sanuri pada bagian hidung kemudian saksi Sanuri terpejal mundur dan saksi TONI dan saksi HENDRA memisahkan namun terdakwa kembali menyerang saksi Sanuri dan memukul hidung saksi Sanuri sampai keluar darah, sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga kali);

Menimbang, bahwa berdasarkan visum Et Repertum No.450/922/Adm/Vet/PKM-IP/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. YULL HARMI, dokter Pemerintah pada Puskesmas IPUH, dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka memar kebiruan dibawah mata kiri ukuran 5 cm x 2 cm. Terdapat luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm di bawah mata kiri, tampak luka memar kemerahan diseluruh pipi kiri, dan hidung mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim maka terdakwa mengerti / menyadari bahwa tindakan terdakwa memukul tersebut dapat mengakibatkan luka pada saksi Sanuri dan terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dengan luka yang diderita oleh saksi Sanuri, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan adalah “dengan sengaja menyebabkan luka” atau “dengan sengaja melakukan “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna merah yang telah dipergunakan saksi Sanuri dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sanuri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Sanuri telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARMUDI bin CAMAT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos warna merahDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari KAMIS, tanggal 26 SEPTEMBER 2019, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 26 SEPTEMBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Yuridho Fadlin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mkm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13